



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAYA CHRISANTI, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Holis Permai II No. 26, RT.004 RW.004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Ferdinan Moratama, S.H. dan Theresia Mewati, S.H** Seluruhnya Advokat pada **KANTOR HUKUM FERDINAN MORATAMA, S.H. DAN REKAN**, berkantor di Jalan Setra Sari Kulon No. 34, Sukarasa, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

GATOT TEGUH alias GATOT, tinggal di Holis Permai II No.26, RT.004, RW.004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Ketua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 November 2015 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-23112015-0008 tertanggal 24 November 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dilahirkan seorang anak yang bernama Grimonika Mikayla Teguh, anak Perempuan, lahir di Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-31052017-0121 tetanggal 09 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja, seperti layaknya orang hidup berumah tangga. Namun, sejak tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali. Walaupun Peggugat sudah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak itu dapat rukun dan utuh kembali seperti sediakala, namun usaha Penggugat ternyata tidak membuahkan hasil;
4. Bahwa tidak harmonisya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan seringnya terjadi percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlilit utang dengan pihak ketiga. Memang Penggugat telah mengetahui bahwa sejak sebelum menikah, Tergugat telah mempunyai utang pribadi terhadap beberapa pihak. Namun demikian, sebelum menikahi Penggugat, Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk menyelesaikannya secara pribadi dan akan segera melunasinya secepat mungkin. Namun demikian, setelah menikah ternyata Tergugat tetap tidak dapat menyelesaikan atau melunasi utang tersebut, sehingga hampir seluruh pendapatan Tergugat akhirnya dialokasikan untuk membayar cicilan atau angsuran utangnya tersebut. Hal tersebut akhirnya membuat Tergugat kesulitan untuk mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak, dan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran akibat masalah tersebut;
5. Bahwa Penggugat harus bekerja dan menjadi “tulang punggung” keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Penggugat dan Tergugat beserta anak pun akhirnya tinggal dan menumpang hidup di rumah orang tua Penggugat. Hal tersebut semakin membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam berbagai hal, mulai dari hal-hal sepele sampai dengan pengambilan keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak menikah terlebih lagi setelah memiliki anak, Penggugat masih mencoba untuk bersabar sampai pada akhirnya Penggugat merasa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tertekan dan tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan/melanjutkan perkawinan dan hidup bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa akibat terus menerus bertengkar, maka sejak tahun 2017 Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat, dan telah pisah rumah dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Hanya memang terkadang Tergugat masih datang ke rumah untuk mengunjungi anak dan mengajak anak bermain atau jalan-jalan keluar rumah dan sesekali juga memberikan uang kepada ibu Penggugat untuk membeli kebutuhan anak;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba berbagai macam cara untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan konsultasi kepada keluarga masing-masing, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga akhirnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengambil jalan/keputusan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian;
10. Bahwa mengenai anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengaturnya di dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 April 2021, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat telah menyetujui dan menyatakan bahwa mengenai Hak Asuh anak yang bernama Grimonía Mikayla Teguh diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa Pihak Tergugat berhak berkunjung kapanpun tanpa adanya batasan waktu dari pihak Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap akan memberikan nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sampai anak tersebut lulus atau tamat dari pendidikan/ perguruan tinggi;
11. Bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Hak Asuh anak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Hak Asuh anak kepada Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai Kuasa Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Grimonía Mikayla Teguh, lahir di Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-31052017-

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0121 tetanggal 09 Jun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, Penggugat berhak untuk menggugat agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Nopember 2015 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No.3273-KW-223112015-0008 tertanggal 24 Nopember 2015, Putus karena Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung agar memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Nopember 2015, di bawah Akta perkawinan No.3273-KW-223112015-0008 tertanggal 24 Nopember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari seorang anak perempuan, yang bernama Grimonika Mikayla Teguh, lahir di Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-31052017-0121 tetanggal 09 Jun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung di tempat domisili Penggugat, untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan serta memberikan kepada Penggugat sehelai kutipan Akta Perceraian;
5. Biaya Perkara Menurut Hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun, telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 02 September 2021 untuk sidang tanggal 07 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 untuk sidang tanggal 14 September 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atas gugatan Penggugat, dan pelaksanaan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dan untuk itu selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan gugatan Penggugat dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan *verstek*, akan tetapi memperhatikan Pasal 163 HIR, Penggugat diberi kewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1 sampai dengan P-8** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Christinawati** dan **Sugiarto**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat:

P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273154805860002, tertanggal 25-09-2018 atas nama Maya Chrisanti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung;

P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3273031505880006, tertanggal 25-09-2018 atas nama Gatot Teguh, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung;

P-3 tentang Kartu Keluarga No. 3273152601170016, tertanggal 10-02-2017 atas nama kepala keluarga Gatot Teguh yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-23112015-0008, tertanggal 29 September 2021 atas nama Gatot dengan Maya Chrisanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-31052017-0121, tertanggal 30 September 2021;

P-6 tentang Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan Nomor: BK/498/IX/2021/Sektor Coblong, tertanggal 24 September 2021 atas nama Ferdinan Moratama Saragih Manihuruk;

P-7 tentang Surat Kesepakatan Bersama Tentang Hak Asuh Anak tertanggal 12 April 2021 antara Gatot Teguh alias Gatot dengan Maya Chrisanti;

P-8 tentang Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Gatot Teguh;

Serta saksi **Christinawati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Holis Permai II No. 26, RT.004, RW.004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Bandung;
- Bahwa dari hasil perkawinanya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pangkal masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran adalah masalah keuangan keluarga mereka;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat banyak hutang diluaran;
- Bahwa Tergugat juga suka cemburuan;
- Bahwa dulu Penggugat juga bekerja dan pulang kerja yang menjemput Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sejak pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat setiap minggu mentransfer uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan anak mereka (itu juga kalau diminta) oleh Penggugat;
- Bahwa dari keluarga saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pernah melibatkan fihak gereja;
- Bahwa menurut hemat saksi, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah saja, karena sudah tidak harmonis dan seringnya pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi fihak Tergugat juga tidak keberatan untuk diceraikan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi dan bekerja menjaga toko mainan milik usaha keluarga;

Dan saksi **Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; dan Tergugat karena saksi adalah sopir keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja di rumah keluarga Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat jarang sekali menjenguk anaknya di Bandung;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar secara langsung, hanya tahu cerita dari saksi Christinawati dan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat beralamat di Holis Permai II No.26, RT.004, RW.004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Tergugat beralamat di Holis Permai II No.26, RT.004, RW.004, Kelurahan Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim terlebih akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah perkawinan mereka telah sah secara hukum sehingga gugatan perceraianya dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung ini?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-23112015-0008, tertanggal 29 September 2021 atas nama Gatot dengan Maya Chrisanti yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa atas adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan saksi Christinawati dan saksi Sugiarto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 21

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 di Bandung dan perkawinannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agamanya masing-masing *in casu* Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sehingga perkawinannya telah sah menurut hukum, maka gugatan perceraian dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sejak tahun 2016 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran dan sulit untuk didamaikan kembali. Walaupun Peggugat sudah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak itu dapat rukun dan utuh kembali seperti sediakala, namun usaha Penggugat ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Christinawati dan saksi Sugiarto yang pada pokoknya telah menerangkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekcoan/pertengkaran dan sulit untu didamaikan Kembali dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dimana Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti (keterangan saksi) yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar dalam keadaan retak (*onheelbaartweespalt*), dan hati mereka telah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lain, sehingga tanpa perlu mempertimbangkan tentang pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan perceraian Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Nopember 2015, dibawah Akta perkawinan No.3273-KW-223112015-0008 tertanggal 24 Nopember 2015 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik, maka petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai wali ibu dari seorang anak perempuan, yang bernama Grimonika Mikayla Teguh, lahir di Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2016 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-31052017-0121 tetanggal 09 Jun 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (bukti P-5), oleh karena

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah orangtua dari Grimonía Mikayla Teguh dan tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orangtua, dan oleh karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak (bukti P-6), maka petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung di tempat domisili Penggugat, untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan serta memberikan kepada Penggugat sehelai kutipan Akta Perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerintahkan agar panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi, dan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tempat perkawinan dan perceraian berada pada wilayah yang sama, maka Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, maka petitum *a quo* harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang kewajiban para pihak untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat harus melaporkan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dalam amar putusan akan ada penambahan redaksi secukupnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 Nopember 2015, dibawah Akta Perkawinan No.3273-KW-223112015-0008 tertanggal 24 Nopember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Grimonia Mikayla Teguh, lahir di Kabupaten Bandung pada tanggal 29 Oktober 2016, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-31052017-0121 tetanggal 09 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membawa salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H. dan T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg tanggal 16 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mukhammad Makhfud, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.

Erry Iriawan, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhammad Makhfud, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan ... | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 510.000,00 |
| 4. PNPB Relas | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Bdg